



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azrina Fradella, SH., Dkk, kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Peduli Hukum dan Keadilan”, berkedudukan di Jl. A Yani Km 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland, Rt.001, Rw. 000, Kel Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, Kode Pos 70654, berdsarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 18 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya"** melanggar pasal 365 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sejitar 17 Cm.
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam berlapis warna oren merk THE AWSOME PEOPLE)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidair sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani Km. 2 tepatnya di depan Kantor PDAM Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal saksi anak korban I sedang duduk-duduk santai bersama saksi anak korban II di Jalan A. Yani Km. 2 tepatnya di depan Kantor PDAM Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Bnjarmasin, tidak berapa lama datang terdakwa yang mana terdakwa tiba-tiba langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau yang sudah terhunus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah perut saksi anak korban I sambil mengucapkan kata-kata "minta duit satu orang Rp. 20.000,-" karena saksi anak korban I takut selanjutnya saksi anak korban I menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menodongkan senjata tajamnya ke arah saksi anak korban I dengan mengeluarkan kata-kata "ikam kalau kada mengasih duit pusai ini tembus ke perut ikam" kemudian tanpa seijin saksi anak korban I HP miliknya langsung dirampas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) dan karena merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Banjarmasin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPIDANA;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Saputra Als. Hendra Bin Umar Handan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa, benar Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa, benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Jl. A. Yani No. 12 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa benar barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX GT10 PRO warna Mirage Silver dengan No. Imei1: 35948180871005 dan Imei 2: 359438180871013 dan handphone yang hilang tersebut sebagian dan seluruhnya adalah milik Saksi MUHAMMAD ABDIL;
 - Bahwa benar menurut cerita dari Saksi ABDIL Terdakwa yang melakukan pencurian dengan Kekerasan terhadapnya berjumlah 1 (satu) orang dan Saksi tidak mengetahui ciri – ciri dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar dari cerita saksi anak korban I pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA dirinya bersama dengan Saksi AFAN sedang duduk di TKP sambil bermain Handphone miliknya, lalu tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak dikenalnya menodongkan senjata tajam dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi anak korban I dan II tidak memiliki uang tersebut, lalu saksi anak korban II memberikan uang miliknya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu) kepada Terdakwa tersebut. Kemudian setelah di berikan uang tersebut Terdakwapun meninggalkan mereka berdua namun tidak berselang lama Terdakwa kembali mendatangi saksi anak korban I dan II lagi dengan menodongkan pisau miliknya kepada saksi anak korban I dan II untuk meminjam Handphone milik saksi anak korban I dengan alasan untuk mencatat nomor telpon seseorang. Karena merasa takut saksi anak korban I memberikan handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa dan setelah diberikan handphone oleh saksi anak korban I Terdakwapun langsung berlari kabur meninggalkan TKP tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi ke Polresta Banjarmasin untuk melaporkan perihal pencurian yang saksi anak korban I alami tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi anak korban I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WITA di jalan A.yani Km 2 Tepatnya di depan kantor PDAM Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa benar Terdakwa saat itu menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam kearah perut Saksi dengan mengeluarkan kata kata ancaman "IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM "kemudian Hp milik saksi langsung dirampas Terdakwa;
 - Bahwa benar awalnya pada hari hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Sekitar jam 23.30 WITA di jalan A. Yani Km 2 Tepatnya di depan kantor PDAM Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kami sedang duduk kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau yang sudah terhunus yang ada ditangan kanannya kemudian langsung diarahkan keperut Saksi saksi anak korban II dengan mengelurkan kata kata ancaman "MINTA DUIT SATU ORANG 20 RIBU "kerena Saksi saksi anak korban II takut kemudian saksi anak korban II langsung mengasihkan uangnya sebesar Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menodongkan lagi senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi dengan mengeluarkan kata - kata ancaman "IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM" kemudian tanpa seizin Saksi HP milik saksi langsung dirampas Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi anak korban II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan A. yani KM. 2 Tepatnya di depan kantor PDAM Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam kearah perut saya dengan mengeluarkan kata kata ancaman "IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM "kemudian Hp milik Saksi langsung dirampas Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Sekitar Pukul 23.30 WITA di jalan A. Yani KM. 2 Tepatnya di depan kantor PDAM Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kami sedang duduk kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau yang sudah terhunus yang ada ditangan kanannya kemudian langsung diarahkan keperut saksi anak korban II dengan mengeluarkan kata kata ancaman "MINTA DUIT SATU ORANG 20 RIBU "karena saksi takut kemudian saksi anak korban II langsung mengasihkan uangnya sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menodongkan lagi senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi anak korban I, dengan mengeluarkan kata kata ancaman "IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM" kemudian tanpa seijin saksi anak korban I, HP milik saksi langsung dirampas Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WITA di jalan A. Yani KM. 2 Tepatnya di depan kantor PDAM Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang saya curi atau ambil berupa 1 unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013;
- Bahwa benar sewaktu mengambil tidak ada meminta izin dari pemiliknya mengambil 1 unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013;
- Bahwa benar telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasaan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut saya arahkan keperut salah satu korban denganmengancam kata kata "MINTA DUIT SATU ORANG 20 RIBU" kemudian kerana takut korban tadi mengasihkan uang sebesar Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menodongkan kembali senjata tajam kearah korban yang satu lagi dengan mengancam kata kata "IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM" setelah itu Terdakwa langsung merampas HP milik korban tersebut. dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa berhasil mengambil duit korban dan merampas HP milik korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju kerumah Terdakwa kemudian sanjata tajam tesrebut Terdakwa simpan di dalam Jaket berwarna hitam berlapisan warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOME PEOPLE sedangkan HP tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar di dinding peliut;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan 1 unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013 yang Terdakwa curi tersebut belum sempat terjual yang mana Hp tersebut hilang dipasar Kasbah Antasari Banjarmasin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai saksi yang dapat menguntungkan / meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm dengan gagang ter-buat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning;
2. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam berlapisan warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOMEPEOPLE;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hendra Saputra tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WITA di jalan A. Yani KM. 2 Tepatnya di depan kantor PDAM Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013;
3. Bahwa sewaktu mengambil tidak ada meminta izin dari pemiliknya mengambil 1 unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013;
4. Bahwa benar dalam melakukan pengambilan barang milik Saksi Hendra Saputra dengan cara ancaman kekerasan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau;
5. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan mengambil barang dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan saya kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa arahkan keperut salah satu korban dengan mengancam kata kata "MINTA DUIT SATU ORANG 20 RIBU" kemudian karena takut korban memberikan uang sebesar Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menodongkan kembali senjata tajam kearah korban yang satu lagi dengan mengancam kata kata "IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM" setelah itu Terdakwa langsung merampas HP milik korban tersebut. dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa berhasil mengambil duit korban dan merampas HP milik korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju kerumah Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam Jaket berwarna hitam berlapis warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOME PEOPLE sedangkan HP tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar di dinding perut;
6. Bahwa, Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013 yang Terdakwa curi tersebut belum sempat terjual yang mana HP tersebut hilang dipasar Kasbah Antasari Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);



2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa telah terpenuhi”;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia halaman 15 “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain”;

Menimbang, sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 597 pengertian “mengambil” adalah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Bahwa benar cara Terdakwa melakukan mengambil barang dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut saya arahkan keperut salah satu korban dengan mengancam kata kata “MINTA DUIT SATU ORANG 20 RIBU” kemudian karena takut korban memberikan uang sebesar Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menodongkan kembali senjata tajam kearah korban yang satu lagi dengan mengancam kata kata “IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT IKAM” setelah itu Terdakwa langsung merampas HP milik korban tersebut. dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa berhasil mengambil duit korban dan merampas HP milik korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju kerumah Terdakwa kemudian sanjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam Jaket berwarna hitam berlapis warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOME PEOPLE sedangkan HP tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar di dinding perut;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur mengambil telah terpenuhi”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, menurut S.R. Sianturi “suatu barang” adalah “yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”

Menimbang, S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam yaitu: barang bergerak yang ada pemiliknya, barang bergerak yang tidak ada pemiliknya dan barang bergerak yang sudah dibuat/tidak dipakai lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin 1 unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013 dan uang sejumlah Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang sesuatu yang seluruhnya telah terpenuhi”;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wedderrechtelijk toe te eigenen*), kata – kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa maksud itu harus ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil dan juga Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat “melawan hukum”;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Terdakwa terhadap 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hanphone merk INFINIX GT 10 PRO warna Mirage Silver dengan
Imei 1: 35948180871005 dan Imei 2: 3594381808871013 yang
Terdakwa curi tersebut belum sempat terjual yang mana HP tersebut
hilang dipasar Kasbah Antasari Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat "unsur dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum telah terpenuhi";

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal
tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif
sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang
sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan ancaman kekerasan adalah setiap
perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar,
simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan
sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat
menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas
atau mengekang kebebasan hakiki;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan
Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan
bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Terdakwa benar melakukan
mengambil barang dengan kekerasan dengan cara menodongkan
senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang mana senjata tajam
tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa kemudian senjata
tajam jenis pisau tersebut Terdakwa arahkan keperut salah satu korban
dengan mengancam kata kata "MINTA DUIT SATU ORANG 20 RIBU"
kemudian kerena takut korban memberikan uang sebesar Rp.7000,00
(tujuh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menodongkan kembali senjata
tajam kearah korban yang satu lagi dengan mengancam kata kata
"IKAM KALAU KADA MENGASIH DUIT PISAU INI TEMBUS KEPERUT
IKAM" setelah itu Terdakwa langsung merampas HP milik korban
tersebut. dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil duit korban dan merampas HP milik korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam Jaket berwarna hitam berlapiskan warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOME PEOPLE sedangkan HP tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar di dinding perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm dengan gagang ter-buat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam berlapiskan warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOMEPEOPLE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm dengan gagang ter-buat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam berlapisan warna oren bertuliskan AWESOME merk THE AWESOMEPEOPLE;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ariyas Dedy, S.H. , Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Ariyas Dedy, S.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Indra Meinantha Vidi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Adi Rahmi, S.H.